



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA**

NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/6304/Kpu-Kab/XI/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/09/2021 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

- a. Facebook : Kpu Barito Kuala
- b. Twitter : @KpuBaritoKuala
- c. Instagram : @kpubaritokuala
- d. Youtube : KPU BATOLA

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala.

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 02 Nopember 2021
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Kuala
ttd

RUSDIANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Kasubbag Hukum

ALFIAN NOOR



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/6304/Kpu Kab/XI/2021

TANGGAL : 2 NOVEMBER 2021


TENTANG : PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO KUALA

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA**

**Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala**

A. Facebook

Nama Pengguna : Kpu Barito Kuala
URL : <https://www.facebook.com/kpu.baritokuala/>
Tampilan :



B. Instagram

Nama Pengguna : kpubaritokuala
URL : <https://www.instagram.com/kpubaritokuala/>
Tampilan :



C. Twiter

Nama Pengguna : @KpuBaritoKuala
URL : <https://twitter.com/KpuBaritoKuala>
Tampilan :

KPU Barito Kuala (@KpuBaritoKuala) • 4 Jun
KPU Barito Kuala Mempersiapkan Pemilu yang Aman dan Adil
Mandatasi Barito Kuala Berjunglah Jujur dan Adil
4 Mungkisi 2 Pengikut

KPU Barito Kuala (@KpuBaritoKuala) • 25 Mei
@Tenggarong, juga, kota Rencana Strategis Kotamadya Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Alasannya berpimpinan dengan baik dan
Implementasi mengikuti norma dan StandarOperasi
KPU Barito Kuala (@KpuBaritoKuala) • 14 Jun
Monitoring pelaksanaan PSU-PILKUD 2020 di Kabupaten Tenggarong
Kecamatan Siring, Desa Beringin 795 001 dan Desa Tungkuang 795 002
dan Kecamatan Banjar, Kecamatan Muara Karan, Desa Maranaran 795 003
(Balai, 01/06/2021) <http://bit.ly/CQfJzXkH>

Untuk diikuti

- Mahkamah Konstitusi (@mkharmar)
Akhir Tahun Baru Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKH) akan
Bersama-sama dengan Komisi Yudikatif, Komisi Perwakilan Rakyat, Komisi
Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Perlindungan
Anak (KomnasHAKAM) mengadakan Rapat Paripurna
tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang
Peraturan Lainnya (RPL) Tentang
Ketentuan Umum dan Penyelesaian
Masalah Persepsi dan Persepsi
(LPPNPK) – XI/2020 Terhadap Incumbent
- pers.ID (@pers_ID)
Akademisi Bapak Pemuda Asy'ariyah | E-mail: asyariyah@gmail.com
Page: <http://www.persid.org/ID/>
- THE AD (@THE_AD)
0911 41
Official Twitter THE AD. Diharapkan KEGAGALAN menghindari atau menghindari ketidaksuksesan terhadap pemilihan presiden atau pemilihan legislatif (PILKADA/PILKAL)


D. YouTube

Nama Pengguna : KPU BATOLA

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCI7gYwQx5UJ4xM8D4W0FW-g/videos>

Tampilan :



**Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 02 November 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

